



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAN KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib, yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi Bidang Pendidikan Dasar yang merupakan Urusan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah mengatur bahwa terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Melawi, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2016);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 207 Tahun 2020);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

2. Peraturan Bupati Melawi nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
6. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
12. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi di bidang pendidikan.
13. Kepala UPT adalah Kepala TK, Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Melawi.
14. Koordinator Pendidikan adalah unit non struktural yang melaksanakan tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
15. Koordinator adalah pimpinan pada koordinator pendidikan.
16. Jabatan fungsional pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
17. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

18. Jabatan ...

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Melawi.
- (2) UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan merupakan Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. kepala UPT;
 - b. kepala tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPT Satuan Pendidikan dapat dibentuk komite dan pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

(4) Komite ...

- (4) Komite dan pembagian tugas internal/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Komite dan pembagian tugas internal/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan di lingkungan sekolah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
 - c. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
 - d. pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi pelajar;
 - g. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diserahkan oleh kepala dinas melalui sekretaris.

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan UPT Satuan Pendidikan dalam rangka membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - d. pengaturan, pengendalian, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. pembinaan dan penilaian hasil belajar/bimbingan siswa dan kepada aparatur di sekolah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unit non struktural yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala tata usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi UPT Satuan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana UPT Satuan Pendidikan;
 - c. pelaksanaan urusan umum, dan rumah tangga di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh kepala UPT;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pejabat fungsional guru yang ditempatkan pada UPT Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KOORDINATOR PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, di bentuk Koordinator Pendidikan pada masing-masing wilayah kerja.
- (2) Koordinator Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelayanan administratif kepada UPT Satuan Pendidikan;
 - c. penyusunan data di bidang pendidikan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan secara periodik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh pengawas sekolah dan pemilik sekolah yang ada dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pelaksana sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan.

(5) Pengawas ...

- (5) Pengawas sekolah dan pemilik sekolah dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada koordinator.
- (6) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala tata usaha dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh kepala UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dijabat oleh pengawas sekolah dan/atau penilik sekolah yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepada koordinator di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional yang berada di UPT Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada kepala dinas melalui sekretaris secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(6) Koordinator ...

- (6) Koordinator wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas sekolah dan/atau pemilik sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Koordinator dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah kerjanya.
- (8) Koordinator wajib mengkoordinasikan tugas-tugas UPT Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- (9) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris secara periodik.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13

- (1) Pembiayaan operasional UPT Satuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi serta penerimaan dari sumber lain yang sah.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur oleh kepala dinas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 8 Juli 2022



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022 NOMOR ...53

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAN KABUPATEN MELAWI

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
1	NANGA PINOH	1. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA PINOH 2. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 02 NANGA KAYAN 3. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA PINOH 4. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA PINOH 5. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 05 NANGA PINOH 6. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 06 NANGA PINOH 7. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA KEBEBU 8. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 08 PORING 9. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 09 TANJUNG LAY 10.UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 TANJUNG PAOH 11.UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NANGA PINOH 12.UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 12 NUSA PANDAU 13.UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 13 NANGA PINOH 14.UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 14 KELAKIK 15.UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 15 NANGA PINOH

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
		10. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SP. 7 KEBERAK 11. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SUNGAI SILOK 12. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 12 RAYA



BUPATI MELAWI,

MELAWI SURARYA USFA YURSA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MELAWI

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR
MENENGAH PERTAMA

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
1	NANGA PINOH	1. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 01 NANGA PINOH 2. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 02 NANGA PINOH 3. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 03 NANGA PINOH 4. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 04 NANGA PINOH 5. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 05 NANGA PINOH 6. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 06 NANGA PINOH 7. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 07 NANGA PINOH 8. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 08 NANGA PINOH 9. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 09 SATAP NANGA PINOH 10. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 NANGA PINOH NEGERI 01 NANGA PINOH

10	BELIMBING	1. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 01 BELIMBING 2. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 02 BELIMBING 3. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 03 BELIMBING 4. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 04 BELIMBING 5. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 05 SATAP BELIMBING 6. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 06 SATAP BELIMBING 7. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 07 BELIMBING 8. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 08 BELIMBING 9. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 09 SATAP BELIMBING 10. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 SATAP BELIMBING 11. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 SATAP BELIMBING 12. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 BELIMBING 13. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 BELIMBING
11	BELIMBING HULU	1. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 01 BELIMBING HULU 2. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 02 BELIMBING HULU

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
		3. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 03 BELIMBING HULU
		4. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 04 SATAP BELIMBING HULU



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TANGGAL 8 JULI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MELAWI



BUPATI MELAWI,
ENDANG NURYA USFA YURSA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TANGGAL 8 JULI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MELAWI

WILAYAH KERJA KOORDINATOR PENDIDIKAN

NOMOR	NAMA KOORDINATOR PENDIDIKAN	WILAYAH KERJA
1	KOORDINATOR PENDIDIKAN NANGA PINOH	KECAMATAN NANGA PINOH
2	KOORDINATOR PENDIDIKAN PINOH UTARA	KECAMATAN PINOH UTARA
3	KOORDINATOR PENDIDIKAN PINOH SELATAN	KECAMATAN PINOH SELATAN
4	KOORDINATOR PENDIDIKAN SAYAN	KECAMATAN SAYAN
5	KOORDINATOR PENDIDIKAN SOKAN	KECAMATAN SOKAN
6	KOORDINATOR PENDIDIKAN TANAH PINOH	KECAMATAN TANAH PINOH
7	KOORDINATOR PENDIDIKAN TANAH PINOH BARAT	KECAMATAN TANAH PINOH BARAT
8	KOORDINATOR PENDIDIKAN MENUKUNG	KECAMATAN MENUKUNG
9	KOORDINATOR PENDIDIKAN ELLA HILIR	KECAMATAN ELLA HILIR
10	KOORDINATOR PENDIDIKAN BELIMBING	KECAMATAN BELIMBING
11	KOORDINATOR PENDIDIKAN BELIMBING HULU	KECAMATAN BELIMBING HULU

BUPATI MELAWI,
USFA YURSA